



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 69 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENETAPAN TARIF PEMANFAATAN ALAT PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu urusan wajib Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat adalah pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan faktor pendukung utama untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan belum mengakomodir beberapa jenis pelayanan kesehatan yang baru pada Rumah sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dan sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan

Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif pemanfaatan alat Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF PEMANFAATAN ALAT PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Pelayanan Kesehatan dan atau Medik adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya oleh tenaga medik atau tenaga paramedik;
6. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas upaya / tindakan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
7. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, di luar bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

Pasal 2

Jenis alat pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan radiologi;
- b. Tindakan Intensif;
- c. Fisioterapi;
- d. THT;
- e. Pelayanan Jantung dan Pembuluh darah;
- f. Saraf;
- g. Pelayanan Lain;
- h. Akupuntur;

Pasal 3

Penetapan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.


Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal : 18 - 11 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATU KERJA	PARAF
1	AS-1	1
2		2
3	KARU HULU	3
4	Kep. DA RUMAH SAKIT	4
5		5

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 18 - 11 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



H. ZAINAL ABIDIN.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR 69

PENETAPAN TARIF PEMANFAATAN ALAT PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
1	Radiologi : USG Paru, USG B/ W	Utama (VIP)	90.000,-	60.000,-	150.000,-	
		Kelas I	81.000,-	54.000,-	135.000,-	
		Kelas II	70.000,-	45.000,-	115.000,-	
	USG Colour Doppler	Utama (VIP)	190.000,-	110.000,-	300.000,-	
		Kelas I	180.000,-	95.000,-	275.000,-	
		Kelas II	162.000,-	88.000,-	250.000,-	
	a. CT Scan Tanpa Kontras					
	Kepala	Utama (VIP)	350.000,-	90.000,-	440.000,-	
		Kelas I	350.000,-	90.000,-	440.000,-	
		Kelas II	305.000,-	80.000,-	385.000,-	
		Kelas III	260.000,-	65.000,-	325.000,-	
	Thorax + Abdomen	Utama (VIP)	435.000,-	115.000,-	550.000,-	
		Kelas I	435.000,-	115.000,-	550.000,-	
		Kelas II	415.000,-	80.000,-	495.000,-	
		Kelas III	260.000,-	65.000,-	325.000,-	
	Abdomen Full	Utama (VIP)	535.000,-	125.000,-	660.000,-	
		Kelas I	535.000,-	125.000,-	660.000,-	
		Kelas II	515.000,-	90.000,-	605.000,-	
		Kelas III	260.000,-	65.000,-	325.000,-	
	Cervical	Utama (VIP)	350.000,-	90.000,-	440.000,-	
		Kelas I	350.000,-	90.000,-	440.000,-	
		Kelas II	305.000,-	80.000,-	385.000,-	
		Kelas III	260.000,-	65.000,-	325.000,-	
	Pelvis	Utama (VIP)	350.000,-	90.000,-	440.000,-	
Kelas I		350.000,-	90.000,-	440.000,-		
Kelas II		305.000,-	80.000,-	385.000,-		
Kelas III		260.000,-	65.000,-	325.000,-		
Extremitas	Utama (VIP)	350.000,-	90.000,-	440.000,-		
	Kelas I	350.000,-	90.000,-	440.000,-		
	Kelas II	305.000,-	80.000,-	385.000,-		
	Kelas III	260.000,-	65.000,-	325.000,-		


2	b. CT Scan dengan Kontras				
	Kepala	Utama (VIP)	600.000,-	115.000,-	715.000,-
		Kelas I	600.000,-	115.000,-	715.000,-
		Kelas II	580.000,-	80.000,-	660.000,-
	Thorax, Abdomen	Kelas III	496.000,-	65.000,-	561.000,-
		Utama (VIP)	705.000,-	120.000,-	825.000,-
		Kelas I	705.000,-	120.000,-	825.000,-
	Abdomen Full	Kelas II	610.000,-	105.000,-	715.000,-
		Kelas III	513.000,-	65.000,-	578.000,-
		Utama (VIP)	800.000,-	135.000,-	935.000,-
	Cervical	Kelas I	800.000,-	135.000,-	935.000,-
		Kelas II	760.000,-	120.000,-	880.000,-
		Kelas III	513.000,-	65.000,-	578.000,-
	Pelvis	Utama (VIP)	600.000,-	115.000,-	715.000,-
		Kelas I	600.000,-	115.000,-	715.000,-
		Kelas II	580.000,-	80.000,-	660.000,-
	Extremitas	Kelas III	496.000,-	65.000,-	561.000,-
		Utama (VIP)	600.000,-	115.000,-	715.000,-
		Kelas I	600.000,-	115.000,-	715.000,-
	Tindakan Intensiv	Kelas II	580.000,-	80.000,-	660.000,-
		Kelas III	496.000,-	65.000,-	561.000,-
		Tindakan Khusus			
	Syring Pump				
	Infus Pump		28.000,-	12.000,-	40.000,-
Penggunaan EKG		28.000,-	12.000,-	40.000,-	
12 Lead		30.000,-	30.000,-	60.000,-	
DC Shock					
Respirator/ Ventilator	Utama (VIP)	115.000,-	35.000,-	150.000,-	
	Kelas I	115.000,-	27.500,-	142.500,-	
	Kelas II	115.000,-	24.000,-	139.000,-	
Respirator/ Ventilator	Utama (VIP)	100.000,-	75.000,-	175.000,-	
	Kelas I	100.000,-	55.000,-	155.000,-	
	Kelas II	100.000,-	50.000,-	150.000,-	

3	Pelayanan Per Tindakan Echo Cardiografi	Utama (VIP)	240.000,-	110.000,-	350.000,-
		Kelas I	205.000,-	95.000,-	300.000,-
		Kelas II	187.000,-	88.000,-	275.000,-
	Trombolitic Therapi	Utama (VIP)	187.500,-	562.500,-	750.000,-
		Kelas I	103.750,-	311.250,-	415.000,-
		Kelas II	82.500,-	247.500,-	330.000,-
4	Fisioterapi Short wave Diathermi (SWD)	Utama (VIP)	17.000,-	8.000,-	25.000,-
		Kelas I	17.000,-	5.000,-	22.000,-
		Kelas II	17.000,-	5.000,-	22.000,-
	Ultra Sound Diathermi (SWD)	Utama (VIP)	11.500,-	11.500,-	23.000,-
		Kelas I	11.500,-	8.000,-	20.000,-
		Kelas II	11.500,-	6.500,-	18.000,-
5	THT Audiometri	Utama (VIP)	110.000,-	40.000,-	150.000,-
		Kelas I	110.000,-	30.000,-	140.000,-
		Kelas II	110.000,-	20.000,-	130.000,-
	Indepence Audiometri	Utama (VIP)	150.000,-	50.000,-	200.000,-
		Kelas I	150.000,-	40.000,-	190.000,-
		Kelas II	150.000,-	30.000,-	180.000,-
6	Saraf EEG	Utama (VIP)	110.000,-	40.000,-	150.000,-
		Kelas I	110.000,-	40.000,-	150.000,-
		Kelas II	110.000,-	40.000,-	150.000,-
7	Pelayanan Lain : Inkubator	Utama (VIP)	20.000,-	70.000,-	90.000,-
		Kelas I	20.000,-	60.000,-	80.000,-
		Kelas II	20.000,-	40.000,-	60.000,-
	Konsultasi Gizi	Utama (VIP)	5.000,-	15.000,-	20.000,-
		Kelas I	5.000,-	10.000,-	15.000,-
		Kelas II	5.000,-	7.000,-	12.000,-
8	Pengobatan Akupuntur a Akupuntur Lazer - Kunjungan I, II, dst		21.000,-	14.000,-	35.000,-

b	Akupuntur Needle - Kunjungan I - Kunjungan utangan		25.000,-	15.000,-	40.000,-
			18.000,-	12.000,-	30.000,-
c	Aquapuncture		18.000,-	12.000,-	30.000,-
d	Pemeriksaan diagnostik		18.000,-	12.000,-	30.000,-

PETA KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PART
1		1
2		2
3	KALCO HULUWATI	3
4	Kepala RM PUP	4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. NUR ALAM